

Kajian Hukum Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Pejabat: Perspektif Peran Saksi Mahkota (Studi Putusan No. 1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dan Putusan No. 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp)

Riyana Maharani Tanjung¹, Arie Kartika²

^{1,2}Universitas Medan Area

Email: riyanananjung3005@gmail.com, ariekartika@staff.uma.ac.id

Received:
24-11-2025

Revised:
24-11-2025

Accepted:
04-12-2025

Published:
01-06-2026

License:

Copyright (c)
2026 Riyana
Maharani Tanjung

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract. *The use of the Crown Witness (Kroon Getuige) in trial proceedings is a pragmatic measure often adopted in cases of criminal participation (deelneming) when there is a lack of fact-revealing witnesses or insufficient evidence. The dual status of the Crown Witness—as both defendant and witness for co-defendants—creates significant juridical conflicts, particularly regarding sentencing. This research discusses the legal regulation of the Crown Witness in cases of violence against an official carrying out legitimate work (Article 212 jo. Article 55 of the Criminal Code) and analyzes the judge's considerations that led to sentencing disparity in the comparative case study of Decision No. 1837/Pid.B/2023/PN.Lbp (Defendant Maulana Adibya Lubis) and Decision No. 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp (Defendant I Defri Ramadhan and Defendant II Eko Pratama Siregar). The research employs a normative juridical method with a case approach and comparative analysis. Findings reveal that the regulation of Crown Witnesses in Indonesia is not explicitly detailed in the KUHAP but is instead inferred from Articles 184 and 142 of the KUHAP (splitsing), supported by Supreme Court Jurisprudence Number 1986/K/Pid/1989 and the Attorney General's Circular Letter Number B-69/E/02/1997. An unwarranted disparity in sentencing was identified, where differing punishments (5 months, 7 months, and 5 months) were imposed based primarily on non-juridical considerations of individualization of crime and the perceived level of cooperation. To resolve these conflicts and disparities that undermine legal legitimacy, it is recommended that the KUHAP Drafting Team explicitly codify the Crown Witness regulation and implement structured sentencing guidelines.*

Keywords: *disparity, judge's decision, crown witness, criminal act, sentencing guidelines*

Abstrak: Penggunaan Saksi Mahkota (Kroon Getuige) dalam proses persidangan merupakan langkah pragmatis yang sering diambil saat terjadi tindak pidana penyertaan (deelneming) dan tidak adanya saksi yang dapat mengungkap fakta secara komprehensif atau kurangnya alat bukti yang memadai. Status ganda Saksi Mahkota—sebagai terdakwa sekaligus saksi bagi terdakwa lain—menghasilkan konflik yuridis signifikan, terutama dalam konteks penjatuhan hukuman. Penelitian ini membahas pengaturan hukum Saksi Mahkota dalam perkara tindak pidana

kekerasan melawan pejabat yang sedang melakukan pekerjaan yang sah (Pasal 212 jo. Pasal 55 KUHP) serta menganalisis pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan dalam studi kasus Putusan No. 1837/Pid.B/2023/PN.Lbp (Terdakwa Maulana Adibya Lubis) dan Putusan No. 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp (Terdakwa I Defri Ramadhan dan Terdakwa II Eko Pratama Siregar). Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan komparasi putusan. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa pengaturan Saksi Mahkota di Indonesia tidak eksplisit dalam KUHAP, melainkan didasarkan pada Pasal 184 dan 142 KUHAP (*splitsing*), didukung Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 dan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997. Ditemukan adanya disparitas putusan yang tidak sah (*unwarranted disparity*), di mana pemidanaan yang berbeda (5 bulan, 7 bulan, dan 5 bulan) dijatuhkan berdasarkan pertimbangan non-yuridis individualisasi pidana dan tingkat kooperatifitas pelaku. Untuk mengatasi konflik norma dan disparitas yang merusak legitimasi hukum, direkomendasikan agar Tim Penyusun KUHAP mencantumkan regulasi Saksi Mahkota secara eksplisit dan menerapkan pedoman penjatuhan putusan pidana (*sentencing guidelines*) yang terstruktur.

Kata kunci: disparitas, putusan hakim, saksi mahkota, tindak pidana, pedoman pemidanaan

I. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan "bayangan peradaban" (*crime is the shadow of civilization*), yang berarti bahwa seiring perkembangan zaman, bentuk dan kompleksitas kejahatan juga terus bertambah. Salah satu bentuk kejahatan yang sering dijumpai di masyarakat adalah kekerasan. Fenomena kekerasan ini sulit dihilangkan, sering kali dipicu oleh tingkat emosi masyarakat yang cenderung tidak stabil dan tinggi.¹ Dalam konteks penegakan hukum, kekerasan sering melibatkan aparat kepolisian sebagai penegak hukum, baik yang terjadi antara aparat dengan masyarakat maupun sesama aparat.² Petugas polisi, yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban, dihadapkan pada tantangan yang menuntut mereka untuk menghadapi bahaya, berlawanan dengan naluri dasar manusia. Meskipun demikian, insiden kekerasan, baik verbal maupun fisik, terhadap petugas polisi sering terjadi saat mereka menjalankan tugasnya.³

¹ Rico Wahyu Gerhana, "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Di Jalan Dan Upaya Penanggulangannya," *Revidiv: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* Vol.12 No. 1 (2023). hlm 35.

² Yohanes Mosargadhajo, Misbahul Huda, and Iwan Usmansyah, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Aparat Yang Sedang Melakukan Tugas Yang Sah: Studi Kasus Penyerangan Terhadap Anggota Polrestabes Medan," *Humaniorum Journal* Vol.1 No. 02 (2023). hlm 49.

³ Siti Luthfiyah Ardiyanti. *Skrripsi : "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Kepada Pejabat Yang Sedang Melaksanakan Tugas (Studi Kasus: Putusan Nomor 344/Pid. Sus/2020/Pn. Sgm)"* (Makasar : Universitas Hasanuddin, 2022). hlm 3

Tindakan perlawanan dan penyerangan terhadap petugas polisi saat bertugas merupakan pelanggaran hukum pidana yang diatur dalam Pasal 212 KUHP. Pasal ini mengancam hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan bagi barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah. Perbuatan penyerangan semacam ini umumnya tidak dilakukan sendiri, sehingga melibatkan unsur penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana, yang diatur dalam Pasal 55 KUHP. Dalam kasus yang melibatkan banyak pelaku (*deelneming*), praktiknya seringkali ditemui kekurangan alat bukti karena perbedaan peran masing-masing pelaku. Untuk mengatasi kekurangan alat bukti, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sering menggunakan prosedur pemisahan berkas perkara (*splitsing*) berdasarkan Pasal 142 KUHAP.

Konsekuensi dari *splitsing* adalah Jaksa dapat menghadirkan seorang terdakwa sebagai saksi untuk terdakwa lain yang terlibat dalam perkara yang sama, ini sebuah praktik yang dikenal sebagai Saksi Mahkota (*Kroon getuige*).⁴ Saksi Mahkota dianggap sebagai alat yang ampuh untuk mengungkap tindak pidana, terutama yang terorganisir atau melibatkan banyak pelaku yang bertindak terselubung. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, praktik Saksi Mahkota diakui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (salah satunya Putusan No. 2437 K/Pid.Sus/2011) dan Surat Edaran Kejaksaan Agung No. B-69/E/02/1997.

Putusan hakim menempati posisi sentral dalam proses peradilan, yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap, bukti-bukti yang sah, serta keyakinan pribadi hakim. Hakim memiliki independensi dalam memutus perkara, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undang terkait.⁵ Namun, konsekuensi dari independensi tersebut adalah munculnya perbedaan pertimbangan hati nurani antar hakim, sehingga sering menimbulkan disparitas putusan (variasi putusan) meskipun fakta peristiwa hukum dan dakwaan yang dihadapi sama. Disparitas tersebut semakin terakumulasi oleh perumusan rentang ancaman pidana minimum dan maksimum yang relatif luas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga membuka ruang yang lebar bagi terjadinya variasi dalam penjatuhan putusan.

Disparitas putusan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan substantif bagi terpidana. Fenomena ini terlihat jelas dalam kasus-kasus yang melibatkan Saksi Mahkota,

⁴ Wisnu Waskitara, "Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Pada Delik Penyertaan," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* Vol 8, No. 1 (2022): hlm 290–291.

⁵ Maria Ulfa Arifia, Binsar M Gultom, and Markoni Markoni, "Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim," *Jurnal Syntax Transformation* Vol 4, No. 1 (2023): hlm 17.

di mana penjatuhan hukuman mereka terkait dengan kesaksian yang mereka berikan terhadap terdakwa lain. Permasalahan disparitas putusan hakim terhadap Saksi Mahkota terjadi dalam kasus tindak pidana kekerasan melawan pejabat yang sedang melakukan pekerjaan yang sah, berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Sabtu, 16 September 2023 di Medan. Peristiwa ini melibatkan konvoi Organisasi IPK yang menyerang petugas kepolisian (korban Andre Agung Situmorang) yang sedang melakukan pengaturan lalu lintas.

Kasus ini diproses dengan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) untuk tiga terdakwa yang saling bersaksi sebagai Saksi Mahkota: Putusan No. 1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dengan terdakwa Maulana Adibya Lubis dijatuhi pidana selama 5 bulan, sedangkan Putusan No. 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp dengan Terdakwa I Defri Ramadhan dijatuhi pidana selama 7 bulan dan Terdakwa II Eko Pratama Siregar dijatuhi pidana selama 5 bulan.

Terlihat adanya disparitas putusan yang signifikan (5 bulan, 7 bulan, dan 5 bulan) meskipun semua pelaku terlibat dalam tindak pidana yang sama. Perbedaan penjatuhan pidana ini memunculkan pertanyaan mengenai alasan dan pertimbangan hakim, terutama mengingat status mereka sebagai Saksi Mahkota. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam perbedaan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Saksi Mahkota.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif (*Normative Legal Research*), yang berfokus pada pembahasan doktrin, asas-asas, dan norma-norma dalam ilmu hukum.⁶ Tujuan dari metode ini adalah untuk mendeskripsikan berlakunya hukum positif dan menganalisis norma hukum, sehingga pelaksanaannya mirip dengan pekerjaan hakim ketika dihadapkan pada kasus yang harus diputuskan. Penelitian ini secara spesifik menerapkan pendekatan kasus dan perbandingan putusan untuk menganalisis disparitas dalam Putusan Nomor 1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dan Putusan Nomor 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp.

Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.⁷ Penelitian ini menggunakan data sekunder atau bahan hukum,

⁶ Zainuddin Ali, 2014, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 24-25

⁷ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, "*Penelitian Hukum (Legal Research)*", (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 48

yang terdiri dari tiga kategori: 1. Bahan Hukum Primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum primer juga mencakup putusan pengadilan yang menjadi objek studi; 2. Bahan Hukum Sekunder, yang mencakup buku-buku, tulisan, karya ilmiah para sarjana, dan teori-teori para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian; dan 3. Bahan Hukum Tersier, yang merupakan bahan pendukung dan bacaan lain yang membantu penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, Pertama, Studi Pustaka (*Library Research*) dilakukan untuk mengkaji berbagai sumber bacaan yang relevan seperti buku, perundang-undangan, jurnal, pendapat para sarjana, dan media internet. Kedua, dilakukan Wawancara yang termasuk dalam Penelitian Lapangan (*Field Research*), di mana peneliti memperoleh informasi langsung dari narasumber, yaitu Bapak Sulaiman S.H., M.H., seorang hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, untuk mendapatkan data sesuai dengan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik Analisis Kualitatif. Data yang bersifat deskriptif diolah dengan fokus perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari data yang diperoleh. Data kemudian dirangkum, ditelaah, dan dikaji secara menyeluruh untuk menghasilkan informasi yang akurat, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk narasi ilmiah untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Jl. Sudirman No.58, Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

III. PEMBAHASAN

A. Dualitas Kedudukan Hukum Saksi Mahkota

Saksi memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana, seperti yang ditekankan dalam Pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti utama, ketiadaan saksi dapat berdampak signifikan terhadap sebuah kasus. Pentingnya peran saksi sudah terlihat sejak awal proses hukum, di mana pelanggaran hukum sering kali terungkap melalui laporan masyarakat. Selain itu, selama proses hukum berlangsung-dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pada akhirnya persidangan-keterangan saksi menjadi acuan utama bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jelaslah bahwa saksi memainkan peran penting dalam mendukung penegakan hukum dan memastikan keadilan.⁸

⁸ Fariaman Laia, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Panah Keadilan* Vol 1, No. 1 (2022): hlm 28–29.

Saksi Mahkota atau *crown witness* adalah saksi ini merupakan salah satu tersangka atau terdakwa lain yang turut terlibat dalam tindak pidana. Biasanya, saksi semacam ini dijadikan saksi kunci untuk membongkar keterlibatan pelaku lainnya, dengan janji akan mendapatkan keringanan hukuman. Prof. Loebby Loqman, S.H., M.H., mendefinisikan bahwa yang dimaksud sebagai Saksi Mahkota merupakan terdakwa yang memberikan kesaksian, yang umumnya muncul dalam kasus dengan keterlibatan beberapa pelaku secara bersama-sama.⁹

Pengaturan hukum terhadap Saksi Mahkota bersifat dualistis, bersumber dari kebutuhan praktis Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan legitimasi yang diberikan oleh yurisprudensi. JPU menggunakan praktik ini karena keterbatasan alat bukti dalam kasus penyertaan (*deelneming*), seperti yang disoroti dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997. Mahkamah Agung memberikan definisi mengenai Saksi Mahkota, melalui Putusan Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011, yaitu: “Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang “tersangka atau terdakwa” lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, “dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota”. “Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditidakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya” suatu tuntutan yang sangat ringan “apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan”.¹⁰

Basis prosedural formal penggunaan Saksi Mahkota adalah mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP. *Splitsing* memastikan bahwa terdakwa yang satu dapat memberikan kesaksian (alat bukti keterangan saksi) terhadap terdakwa lain, sehingga memenuhi persyaratan minimal pembuktian. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa dalam perkara pidana yang melibatkan beberapa tersangka atau lebih dari satu orang, salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh penyidik dan jaksa penuntut umum agar keterangan dari salah satu terdakwa dapat dijadikan alat bukti yang sah terhadap terdakwa lainnya adalah dengan menempatkan terdakwa lainnya dalam posisi sebagai saksi. Dengan kebijakan tersebut, hal ini bertujuan untuk memenuhi prinsip minimal pembuktian

⁹ Tegar Prasetya, “Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana,” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Vol 1, No. 1 (2023): hlm 30

¹⁰ Inggried Tria Monica skripsi : Pengadilan Negeri Kendal And Inggried Tria Monica, “Kedudukan saksi Mahkota (Kroon Getuige) Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Narkotika Di,” N.D.(Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). hlm 49

dalam proses hukum.¹¹ Meskipun secara prosedural dimungkinkan, secara substansial praktik ini menimbulkan konflik norma yang tajam dengan Pasal 189 ayat (3) KUHAP. Ketentuan ini secara eksplisit membatasi keterangan terdakwa hanya dapat digunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri, bukan untuk melawan atau memberatkan terdakwa lain.

Konflik ini menempatkan terdakwa dalam posisi yang ambigu. Meskipun Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi Nomor 1986/K/Pid/1989 membolehkan praktik ini sepanjang berkas perkara dipisah, penilaian atas kekuatan pembuktiannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Artinya, kesaksian Saksi Mahkota tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau mengikat, tetapi hanya sebatas petunjuk bebas yang memperkuat keyakinan hakim.

Dualitas status Saksi Mahkota juga menimbulkan ancaman terhadap hak fundamental terdakwa, yaitu asas untuk tidak mengkriminalisasi diri sendiri (*non-self-incrimination*).¹² Terdakwa yang setuju menjadi Saksi Mahkota seringkali dimotivasi oleh janji "mahkota" (keringanan hukuman atau ditiadakannya tuntutan). Namun, karena janji ini tidak dikodifikasi secara eksplisit, terdakwa berada dalam posisi tawar yang lemah.

Keterangan yang diberikan secara sukarela dengan harapan keringanan justru dapat memperjelas tingkat kesalahan individu mereka, yang dapat dimanfaatkan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat, seperti yang ditunjukkan dalam studi kasus di PN Lubuk Pakam. Mekanisme ini, yang seharusnya bersifat utilitarian (memberi insentif atas kerjasama), berisiko menjadi retributif yang merugikan, apabila hakim menafsirkan pengakuan sebagai faktor pemberat tanpa jaminan keringanan yang memadai. Untuk menjamin keadilan substantif, praktik *quid pro quo* ini harus dikodifikasi dalam kerangka yang tegas, mirip dengan sistem *Plea Bargaining* di Amerika Serikat, di mana kerjasama dihargai dengan pengurangan hukuman yang terjamin (misalnya 35% dari ancaman pidana).

B. Analisis Disparitas Putusan pada Saksi Mahkota (Studi Kasus PN Lubuk Pakam)

Penyebab terjadinya Disparitas Pidana (Putusan Hakim) Menurut Muladi dan Barda Nawawi, dimulai dari hukumnya sendiri. Hakim mempunyai kebebasan

¹¹ Prasetya *Skripsi*: "Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti" (Jambi: Universitas Jambi, 2023). hlm 36

¹² Deni Setiyawan Deni, "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan Berdasarkan Asas Non Self Incrimination," *Jurnal As-Said* Vol 1, No. 1 (2021): hlm 1–4.

yang sangat luas untuk memilih jenis pidana atau *strafsoort* yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang hal ini dijelaskan dalam hukum pidana positif Indonesia.¹³ Sedangkan Menurut Sudarto, disparitas merupakan persoalan yang muncul akibat ketiadaan pedoman pemidanaan yang mengikat, sehingga penjatuhan pidana lebih banyak bergantung pada subjektivitas hakim.¹⁴ Hal ini menjadi penting ketika salah satu terdakwa diposisikan sebagai *Saksi Mahkota*, yakni terdakwa yang memberikan keterangan terhadap terdakwa lain dalam satu berkas perkara yang sama. Dalam konteks ini, hakim harus menyeimbangkan antara penghargaan terhadap kontribusi Saksi Mahkota dalam pengungkapan perkara dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Kasus tindak pidana kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah (Pasal 212 KUHP) yang terjadi di Simpang Karya Wisata, Medan, pada September 2023, melibatkan Defri Ramadhan, Eko Pratama Siregar, dan Maulana Adibya Lubis. Ketiga terdakwa, yang saling bersaksi sebagai Saksi Mahkota, dijatuhi hukuman yang berbeda, menunjukkan adanya *Intra-jurisdictional Disparity*.

Secara yuridis, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair, yaitu Pasal 212 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena unsur yang lebih berat (luka-luka berat) tidak terbukti. Hakim berpendapat bahwa semua unsur Pasal 212 jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, termasuk unsur "setiap orang" dan unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah". Korban, seorang polisi, mengalami bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada kaki kanan, tetapi luka tersebut dinilai tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan.

Semua terdakwa, karena konstruksi penyertaan (Pasal 55 KUHP), didakwa dengan pasal yang sama. Oleh karena itu, perbedaan hukuman harus didasarkan pada tingkat kesalahan (*mens rea*) dan tingkat kontribusi *actus reus* masing-masing pelaku. Perbedaan signifikan sebesar 2 bulan (sekitar 40% dari hukuman terendah) timbul dari pertimbangan non-yuridis dan individualisasi pidana yang diterapkan secara subjektif oleh hakim. Faktor yang memberatkan Defri Ramadhan, yang tidak dimiliki oleh dua terdakwa lainnya, adalah

¹³ Uswatun Khasanah, Annie Myranika, And Diplo Alam, "Analisis Yuridis Akibat Hukum Disparitas Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Dalam Kasus Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor: 65 Pk/Pid/2021)," *Lex Veritatis* 3, No. 2 (2024): Hlm 22.

¹⁴ Kholijah Octavianti And Bayu Prasetyo, "Disparitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Di Bawah Umur Oleh Pendidik," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* Vol 6, No. 1 (2025). hlm 187

pengakuannya sebagai inisiator konflik. Defri Ramadhan adalah pihak yang memprovokasi dengan ucapan dan kemudian melakukan kekerasan yang paling parah (menendang perut dua kali dan memukul pipi yang mengakibatkan bengkok).

Pertimbangan ini sejalan dengan pandangan bahwa hakim berhak menilai sikap terdakwa, apakah terdakwa berbohong atau menyesali perbuatannya. Dalam hal ini, pengakuan Defri Ramadhan mengenai motif dan perannya menjadi dasar keyakinan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat, dalam hal ini sesuai dengan filosofi pemidanaan retributif (pembalasan yang setimpal dengan kesalahan) dibandingkan Eko Pratama Siregar dan Maulana Adibya Lubis yang perannya lebih minor (mendorong dan menendang kaki satu kali).

Meskipun upaya individualisasi pidana ini bertujuan mulia (menghukum sesuai proporsi kesalahan), disparitas yang terjadi menunjukkan bahwa penerapannya menjadi sangat rentan tanpa adanya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang terukur. Ketidadaan pedoman membuat kebebasan hakim berpotensi bergeser menjadi kesewenang-wenangan (*arbitrariness*) jika tidak didukung oleh alasan yuridis yang kuat dan rasional.

C. Faktor Struktural Penyebab Disparitas dan Solusi Kebijakan

Akar struktural utama dari disparitas pemidanaan adalah keleluasaan yang diberikan oleh sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam KUHP. KUHP hanya merumuskan ancaman hukuman minimum dan maksimum. Pasal 12 KUHP, misalnya, menetapkan jangka waktu minimum pidana penjara hanya satu hari, yang kontras dengan ancaman maksimum, menghasilkan rentang hukuman yang sangat luas. Rentang yang lebar ini memberikan kewenangan yang signifikan bagi hakim untuk menentukan jenis dan berat ringannya hukuman (*strafsoort*), seringkali berdasarkan subjektivitas yudisial.

Independensi peradilan yang dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No. 48 Tahun 2009) membuat putusan hakim hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan hati nurani hakim itu sendiri, sehingga Mahkamah Agung pun tidak dapat mencampuri kebebasan hakim dalam memutus perkara. Meskipun demikian, kebebasan ini seharusnya beroperasi dalam kerangka hukum yang terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mengatasi masalah disparitas dan konflik norma, diperlukan intervensi kebijakan yang bersifat struktural dan prosedural. Pertama, pengaturan Saksi Mahkota harus dicantumkan secara eksplisit dalam KUHP. Kodifikasi ini penting untuk

memperjelas status hukumnya, menghindari praktik yang melanggar hak-hak terdakwa (termasuk *non-self-incrimination*), dan memberikan kepastian hukum mengenai 'mahkota' atau insentif yang diterima atas kerjasamanya.

Kedua, diperlukannya sistem pedoman penjatuhan putusan pidana (*sentencing guidelines*). Sistem ini telah lama diterapkan di negara-negara yang berupaya menstandarisasi pemidanaan dan mengurangi *unwarranted disparity*. Pedoman ini berfungsi untuk membatasi kewenangan diskresi hakim secara terstruktur, objektif, dan proporsional. Dalam konteks Saksi Mahkota, pedoman ini dapat memberikan bobot yang terukur terhadap faktor kooperatifitas dan tingkat pengungkapan kejahatan, sehingga keringanan pidana yang diberikan bersifat pasti dan transparan, mendukung tujuan utilitarian pemidanaan. Tanpa pedoman ini, disparitas akan terus terjadi, merusak prinsip proporsionalitas dan kesetaraan hukum.

IV. KESIMPULAN

Kedudukan Saksi Mahkota dalam perkara tindak pidana kekerasan melawan pejabat (Pasal 212 jo. Pasal 55 KUHP) tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP. Penggunaannya didukung secara prosedural melalui *splitsing* (Pasal 142 KUHAP) dan didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989, namun secara fundamental berkonflik dengan batasan pembuktian terdakwa (Pasal 189 KUHAP) dan menimbulkan kerentanan terhadap asas *non-self-incrimination*. Disparitas putusan (7 bulan berbanding 5 bulan) dalam Putusan No. 1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dan Putusan No. 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp disebabkan oleh kebebasan diskresi hakim yang luas, yang memungkinkan faktor non-yuridis (pengakuan motif provokasi Defri Ramadhan dan tingkat *actus reus* yang lebih parah) menjadi pertimbangan utama. Ketiadaan pedoman pemidanaan yang mengikat menjadi faktor struktural yang memperburuk subjektivitas hakim, mengancam prinsip kesetaraan perlakuan di hadapan hukum bagi para pelaku penyertaan.

V. SARAN

Tim Penyusun KUHAP harus memperjelas dan mencantumkan secara eksplisit pengaturan mengenai Saksi Mahkota, termasuk mekanisme perlindungan hukum dan insentif yang terjamin atas kerjasama terdakwa. Hal ini penting untuk mengatasi konflik norma dan menghindari praktik yang melanggar hak-hak terdakwa, serta diperlukan pembentukan pedoman penjatuhan putusan pidana yang terstruktur dan mengikat

(*sentencing guidelines*) di Indonesia. Pedoman ini bertujuan membatasi diskresi hakim, memastikan proporsionalitas pemidanaan berdasarkan variabel kesalahan yang terukur, dan mencegah terjadinya disparitas yang tidak sah, sehingga meningkatkan kepastian dan legitimasi hukum pidana di mata publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Dyah Octorina Susanti, A. E. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Jurnal dan Karya Ilmiah (Skripsi)

- Rico Wahyu Gerhana, "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Di Jalan Dan Upaya Penanggulangannya," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* Vol.12 No. 1 (2023).
- Yohanes Mosargadhajo, Misbahul Huda, and Iwan Usmansyah, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Aparat Yang Sedang Melakukan Tugas Yang Sah: Studi Kasus Penyerangan Terhadap Anggota Polrestabes Medan," *Humaniorum Journal* Vol.1 No. 02 (2023).
- Siti Luthfiyyah Ardiyanti. *Skripsi : "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Kepada Pejabat Yang Sedang Melaksanakan Tugas (Studi Kasus: Putusan Nomor 344/Pid. Sus/2020/Pn. Sgm)"* (Makasar : Universitas Hasanuddin, 2022).
- Wisnu Waskitara, "Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Pada Delik Penyertaan," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* Vol 8, No. 1 (2022).
- Maria Ulfa Arifia, Binsar M Gultom, and Markoni Markoni, "Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim," *Jurnal Syntax Transformation* Vol 4, No. 1 (2023).
- Fariaman Laia, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Panah Keadilan* Vol 1, No. 1 (2022).
- Tegar Prasetya, "Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Vol 1, No. 1 (2023).
- Inggried Tria Monica skripsi : Pengadilan Negeri Kendal And Inggried Tria Monica, "Kedudukan saksi Mahkota (Kroon Getuige) Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Narkotika Di," N.D.(Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Prasetya *Skripsi : "Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti"* (Jambi : Universitas Jambi, 2023).
- Deni Setiyawan Deni, "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan Berdasarkan Asas Non Self Incrimination," *Jurnal As-Said* Vol 1, No. 1 (2021).
- Uswatun Khasanah, Annie Myranika, And Dipipo Alam, "Analisis Yuridis Akibat Hukum Disparitas Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Dalam Kasus Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor: 65 Pk/Pid/2021)," *Lex Veritatis* 3, No. 2 (2024).
- Kholijah Octavianti And Bayu Prasetyo, "Disparitas Pemidanaan Terhadap Tindak

Pidana Persetubuhan Pada Anak Di Bawah Umur Oleh Pendidik,” *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* Vol 6, No. 1 (2025).

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997

Surat Edaran Kejaksaan Agung didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 Tanggal 21 Maret 1990

Putusan Pengadilan

PN Jakarta Pusat, Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. 14 September 2012.